



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PADA KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA
RUMPUT LAUT**

(Putusan Nomor : 252/Pid.B /2010/PN.SRG)

***THE JURIDICAL ANALYSIS ON CORRUPTION CASES
FUND DEVELOPMENT OF SEAWEED CULTIVATION***

***(VERDICT NUMBER IN THE COURT OF FIRST INSTANCE OF
SERANG 252/Pid.B/2010/PN.SRG)***

**AYU ANGRAINI
NIM. 090710101309**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PADA KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA
RUMPUT LAUT**

(Putusan Nomor : 252/Pid.B /2010/PN.SRG)

***THE JURIDICAL ANALYSIS ON CORRUPTION CASES
FUND DEVELOPMENT OF SEAWEED CULTIVATION***

***(VERDICT NUMBER IN THE COURT OF FIRST INSTANCE OF
SERANG 252/Pid.B/2010/PN.SRG)***

**AYU ANGRAINI
NIM. 090710101309**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

***Dalam hal kebenaran dan keadilan, yang utama bukanlah masala besar atau kecilnya. Tetapi perlakukan sama terhadap semua orang
(Albert Einstein)¹***




¹ <http://pecidasase.blogspot.com/2012/04/kumpulan-kata-anti-korupsi.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya yang sangat saya sayangi Ayahanda Insyah Aspar dan Ibunda Siti Naniah, dan Mas Muhammad Kurniawan terima kasih atas segala doa, pengorbanan, dan dorongan semangat yang telah Bapak dan Bunda serta Mas berikan buat saya selama ini;
2. Guru-guruku sejak TK sampai dengan PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan negara.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan banggakan, semoga selalu berjaya sepanjang masa dan tak akan terlupakan;



**ANALISIS YURIDIS PADA KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA
RUMPUT LAUT**

(Putusan Nomor : 252/Pid.B /2010/PN.SRG)

***THE JURIDICAL ANALYSIS ON CORRUPTION CASES
FUND DEVELOPMENT OF SEAWEED CULTIVATION***

***(VERDICT NUMBER IN THE COURT OF FIRST INSTANCE OF
SERANG 252/Pid.B/2010/PN.SRG)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**AYU ANGRAINI
NIM. 090710101306**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2013**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 11 Juni 2013

Oleh

Pembimbing


ECHWAN IRIYANTO S.H.,M.H

NIP : 196204111989021001

Pembantu Pembimbing

Dr. NURUL GHUFRON,S.H.,M.H

NIP : 197409221999031003



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PADA KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA
RUMPUT LAUT**

(Putusan Nomor : 252/Pid.B /2010/PN.SRG)

Oleh :

AYU ANGRAINI
NIM. 090710101306

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO S.H.,M.H
NIP : 196204111989021001

Dr. NURUL GHUFRON,S.H.,M.H
NIP : 197409221999031003

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 29

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SAMSUDI, S.H., M.H.

HALIF, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO S.H., M.H

NIP : 196204111989021001

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU ANGRAINI

NIM : 090710101306

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
**ANALISIS YURIDIS PADA KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA
RUMPUT LAUT (Putusan Nomor : 252/Pid.B /2010/PN.SRG)**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Juni 2013

Yang menyatakan,

AYU ANGRAINI

NIM. 090710101306

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan skripsi dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS PADA KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA**

RUMPUT LAUT (Putusan Nomor : 252/Pid.B /2010/PN.SRG) ini
dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu kepada penulis untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar membimbing dan memberikan waktu, saran, dorongan semangat serta nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi;
6. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;

8. Bapak Yusuf., S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Jember, terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya kepada penulis yang berkaitan dengan skripsi ini;
9. Keluarga di Surabaya, Pakpuh Soenardi, Bude Rukyati, Mas Aan, Mas Antok, Mbak Nina yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri, yang telah mendidik dan menerima saya dalam keluarganya sejak saya SD hingga SMA di Surabaya;
10. Teman-teman KKM di Kejaksaan Negeri Jember Indy, Ndaru, Angga, dan Rozy, terima kasih atas segala suka dan duka yang kalian berikan di bulan Maret-Mei 2009;
11. Sahabat-sahabatku yang seperjuangan menempuh skripsi Adriyana Tiara PB, Bagus Prasetyo, Widhi, Arini, Olievia, terima kasih telah membantu dan memberiku semangat dengan penuh kesabaran;
12. Sahabat-sahabatku yang menemani ku selama berada di Jember Anugerah Juta M, MAS Rizal AM, Octora Permata S, Yohana Alfine, MbK Yovie, MbK Villie, Mas Oki, Retta, Monica Vigayana, Dewi Lestari, Amel, Aroffa, Dirra, Lea Gisella, Fajar, Ramsi, Gerry, Riro, Villa, Tigor, Kak William, Anja, terima kasih telah menemani ku dan memberi cerita suka dan duka di Jember;
13. Sahabat-sahabatku di Surabaya MbK Nurul Rifika , Firella Oneke R, MbK Wulandari S, Mas Ferry Wiyono, Susilowati, Liliana Cindy A, Ela Sofia, Putery, Mas Bangun Widiasmoko, Delvio Angeline K, Fajar Kurniawan, terima kasih telah menemani ku baik suka dan duka selama aku di Surabaya;
14. Tim MCC UI Piala Djoko Soetono VII Okta Nofia S, Fahrnis, Rosdiana, Mas Fanani, Mas Momon, Mas Gopal, Thoriq dan Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. dan Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.H. terima kasih atas pengalaman yang tak terlupakan;
15. Teman-teman satu kosan di Jl. Jawa IIC No. 21 Jember, Meritta, MbK Renendya, Eva Puspita, ppenjaga kost yang sabar dan baik Bpk dan Ibu Misnandar, terima kasih atas suka duka yang selama ini kalian berikan buatku;

16. Dany Occy Pramudya, S.H., M.Kn. terima kasih atas bantuan, semangat, doa, masukan, perhatian dan kasih yang selama ini untuk ku;

17. Semua pihak yang telah membantu penulis baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain selama proses penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 25 Mei 2013

Penulis



RINGKASAN

Peningkatan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, semakin memperlihatkan keprihatinan bangsa ini. Karena pelaku dari tindak pidana korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang dalam jabatannya. Hal ini juga dapat terlihat dari kasus yang ada didalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2010/PN.SRG yang dimana terdakwa terdapat 2 (dua) orang yang keduanya juga merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terkena kasus korupsi mengenai perkuatan dana pengembangan usaha budidaya rumput laut untuk Koperasi Warga Desa harapan Maju.

Pada putusan ini, para terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan mengakibatkan putusan bebas (Vrijspraak), maka diutamakan yang khusus itu. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 252/Pid.B/2010/PN.SRG, yakni terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa jika melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) pada dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan pada subsidair yaitu Pasal 3 juga dinyatakan tidak terbukti secara meyakinkan, dan mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hal tersebut di atas yang akan dijadikan rumusan masalah dan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apa benar dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam menyatakan jika melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) tidak terbukti, maka pada Pasal 3 juga tidak terbukti secara meyakinkan, serta untuk menganalisis dan mengetahui sudah tepat atau belum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 252/Pid.B/2010/PN.SRG telah menyatakan terdakwa tidak bersalah dengan disesuaikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Guna mendukung agar menjadi karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif; pendekatan masalah berupa

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), studi kasus (*case study*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; serta analisis bahan hukumnya bersifat preskriptif yang didasarkan pada norma-norma dan aturan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pembahasan di atas adalah sebagai berikut: bahwa benar hakim menyatakan bahwa unsur dakwaan primair menegani melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) jika tidak terbukti, maka mengakibatkan unsur menyalahgunakan wewenang pada Pasal 3 dakwaan subsidair menjadi tidak terbukti secara meyakinkan karena, penyalahgunaan wewenang merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, atau dengan kata lain pada Pasal 3 sifat melawan hukum dalam pasal ini merupakan *bestandelen* yang berarti semua perbuatan dalam ketentuan pasal tersebut diliputi oleh sifat melawan hukum sebagai genus-nya dan menyalahgunakan wewenang sebagai species-nya, dan berdasarkan fakta di persidangan sebenarnya para terdakwa telah melakukan perbuatan melwan hukum dan seharusnya dakwaan primair dapat dinayataan terbukti dan para terdawka dapat dijatuhi pidana bukan sebaliknya.

Adapun saran dari penulis dalam skripsi ini adalah Hakim hendaknya dalam menerjemahkan unsur melawan hukum lebih diperhatikan, dan bagi jaksa sebagai penuntut sebaiknya mendakwakan pasal langsung pada Pasal 3 jika memang sudah jelas terdakwanya merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan untuk dakwaan subsidairnya bisa dicarikan pasal lainnya yang berkaitan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xyii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Korupsi dan Jenis Tindak Pidana Korupsi	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	9
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	11
2.2 Unsur-Unsur yang Didakwakan	11

2.2.1	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)	11
2.2.2	Pasal 3 jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) ..	13
2.2.3	Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)	15
2.3	Pembuktian Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	16
2.3.1	Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	16
2.3.2	Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	18
2.3.3	Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	18
2.3.4	Macam-macam Alat Bukti	19
2.4	Putusan dalam Perkara Pidana	20
2.4.1	Pengertian Putusan	20
2.4.2	Syarat-syarat Sahnya Putusan	21
2.4.3	Macam-Macam Putusan	22
BAB 3 PEMBAHASAN		24
3.1	Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Pasal 2 Dan Penyalahgunaan Kewenangan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	25
3.2	Cara Hakim dalam Mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa Berdasarkan Fakta-Fakta yang Terungkap Dipersidanga	40
BAB 4 PENUTUP		59
3.3	Kesimpulan	59
3.4	Saran	59

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

Daftar Lampiran

1. Putusan Negeri Nomor 252/Pid.B/2010/ PN. SRG

